



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Durian No. 11 Sanggrahan Telp. No. (0273) 321121, 321050
Wonogiri 57612*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 421.5/144.**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI
SMK NEGERI 1 BULUKERTO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang** : a. Surat dari Kepala SMK Negeri 1 Bulukerto Nomor : 421.5 / 077 / 2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Permohonan Pembukaan Program Keahlian Akuntansi;
- b. Berita Acara Tim Verifikasi Nomor : 642.2/1637 Tanggal 9 Mei 2008 tentang Pembukaan Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Bulukerto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
4. Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan Permohonan Pembukaan Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Bulukerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Bulukerto
Alamat Sekolah : Guli, Bulukerto, Wonogiri
Telpon : 085293421782

Program Keahlian Yang dimiliki : 1. Teknik Mekanik Otomotif
2. Rekayasa Perangkat Lunak

- KEDUA Dalam pelaksanaan Pembukaan Program Keahlian Akuntansi harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Penambahan Program Keahlian Akuntansi Tahun Diklat 2008/2009.
 2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
 3. Proses belajar mengajar berpedoman pada peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan / perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 10 Juni 2008



Drs. H. Bambang Eko Sarwono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130819129

Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Wonogiri
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonogiri
6. Peringgal.



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 333 TAHUN 2005
TENTANG

PENDIRIAN SMK KECIL DI SMPN 1 BULUKERTO

BUPATI WONOGIRI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyongsong era globalisasi maka perlu penyelenggaraan pendidikan yang mampu membekali dan mempersiapkan peserta didik menguasai ilmu agama dan teknologi ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 091002/PPMK/2005. Tanggal 10 September 2005 tentang Surat Perjanjian Pemberian Subsidi (SPPS) / Bantuan Imbal Swadaya SMK Kecil di SMP (Baru tahun 2005) ;
- c. Bahwa berdasarkan pentingnya sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian SMK Kecil di SMP Negeri 1 Bulukerto.

Mengingat


- 1 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian SMK kecil dengan identitas sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMK Kecil di SMP Negeri 1 Bulukerto
 - Alamat Sekolah : Desa Guli, Kecamatan Bulukerto
- KEDUA : Penyelenggaraan SMK Kecil di SMP Negeri 1 Bulukerto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 8 Oktober 2005

BUPATI WONOGIRI,



Begug Poernomosidi

BEGUG POERNOMOSIDI

Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjendikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri;
- 8 Sekolah yang bersangkutan.



BUPATI WONOGIRI

SURAT PERNYATAAN :

hubungan dengan rencana Pembangunan SMK kecil di SMP Negeri 1 Bulukerto dari dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :


1. Ruang Pembelajaran
2. Ruang Praktek
3. Pengadaan Mebelair
4. Pengadaan alat praktek

Sehubungan ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersedia menerima dana dekonsentrasi tersebut dengan kesanggupan memberikan kontribusi berupa :

1. Menyediakan dana pendamping sesuai ketentuan yakni 1 : 1 secara bertahap sejak tahun anggaran 2005.(sebesar Rp. 250.000.000) yang merupakan satu kesatuan kebutuhan diatas.
2. Mengalokasikan anggaran rutin untuk operasional SMK Kecil di SMPN 1 Bulukerto dengan dana APBD Kabupaten Wonogiri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab

BUPATI WONOGIRI


BEGUG POERNOMOSIDI



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN BULUKERTO
Jl. Raya Bulukerto – Purwantoro No. 35
BULUKERTO 57697

SALINAN

KEPUTUSAN CAMAT BULUKERTO
NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRI SMK NEGERI I BULUKERTO
DI SMP NEGERI I BULUKERTO
KABUPATEN WONOGIRI


CAMAT BULUKERTO

- Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya SMK Negeri I di Kecamatan Bulukerto perlu dibentuk Panitia Pendiri SMK Negeri I Bulukerto
b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Panitia Pendiri SMK Negeri I Bulukerto dengan Keputusan Camat Bulukerto
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Pendiri SMK Negeri I Bulukerto yang berlokasi di SMP Negeri I Bulukerto sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia tersebut Dikem Dikem PERTAMA adalah melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan pendirian SMK Negeri I Bulukerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Telah sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
SEKRETARIS CAMAT


Drs. AGUS HENDRADI, MM
Penata
NIP. 010 207 998

Ditetapkan di : Bulukerto
Pada tanggal : 6 September 2005

CAMAT BULUKERTO


Cap.
ttd

Drs. S A G I M I N
Pembina
NIP. 010 095 874

SUSUNAN PANITIA PENDIRI SMK NEGERI I BULUKERTO
DI SMP NEGERI I BULUKERTO
KABUPATEN WONOGIRI

No.	Kedudukan Dalam Panitia	N A M A	Jabatan/ Pekerjaan	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pelindung	-	MUSPIKA	
2.	Penasehat	Drs. EDY MULYONO	Ka Cab Dik Nas Bulukerto	
3.		Drs. MARNO	Ka SMPN 2 Bulukerto	
4.		Drs. SULATMIN	Ka. SMPN 3 Bulukerto	
5.		Dra. NINUK DWI S	Ka. SMPN 1 Puh Pelem	
6.	Penanggung jawab	E.K. SOEPARNI, S.Pd., M.Pd	Ka. SMPN 1 Bulukerto	
7.	Ketua I	MUH SYAMSYURI, SPd	Guru SMPN 1 Bulukerto	
8.	Ketua II	HARYANTO, SPd	Ka. SMPN 2 Puhpelem	
9.	Ketua III	Drs. TRI IRIANTO	Guru SMPN 1 Bulukerto	
10.	Sekretaris I	SRI MULYONO, SPd	Guru SMPN 1 Bulukerto	
11.	Sekretaris II	ANTO, SPd	Guru SMPN 1 Bulukerto	
12.	Bendahara I	WARSiNI	Staf TU SMPN 1 Bulukerto	
13.	Bendahara II	SUBANDI, SPd	Guru SMPN 1 Bulukerto	
14.	Anggota	Drs. AGUS HENDRADI, MM	Secam. Bulukerto	
15.		KEPALA DESA/KEL. SE KECAMATAN BULUKERTO	Kepala Desa/Kepala Kelurahan	
16.		SUYADI SISWONDO	Ketua Komite SMPN 1 Bulukerto	
17.		SUNARTO	PPTD Kec. Bulukerto	
18.		EKO MULYONO	Guru SMPN 2 Bulukerto	
19.		SUGIYANTO, SPd	Guru SMPN 1 Bulukerto	
20.		Drs. EDI POMO	Guru SMPN 1 Puhpelem	

Telah sesuai dengan aslinya
Yang Menyaiin


Drs. AGUS HENDRADI, MM
NIP : 010 207 948

CAMAT BULUKERTO

Cap

ttd

Drs. SAGIMIN

Pembina

N.P : 010 085 824